

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN
PENDIDIKAN TERHADAP NARAPIDANA
ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(STUDI PENELITIAN LPKA KELAS II BATAM)**

Heni Suryani¹, Lagat Parroha Patar Siadari²

¹Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail: henisuryani21@gmail.com; lagat_siadari@yahoo.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Education, Child Inmates, Child Special Guidance Institutions.

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jalan UNIBA No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email:
zonakeadilan@univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

Basically, every child in the criminal justice process has the right to receive education in accordance with the mandate of Law Number 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System. This research discusses about the Implementation of Education for Child Inmates in Child Special Guidance Institutions, which aims to determine legal arrangements, implementation, constraint factors and solutions that may affect the implementation of education for child inmates. This research uses empirical and normative legal research methods. Primary data collection sources were obtained through field studies while secondary data were obtained through library studies. After all data is collected, the data will be processed and analyzed to obtain answers to research problems. The results showed that the legal arrangements for the implementation of education for child inmates in Child Special Guidance Institutions were implemented in accordance with the Child Criminal Justice System Act, which prioritizes education for child inmates. LPKA Class II Batam collaborates with Batam City SKB in implementing the equivalency education program Package A (Elementary School), Package B (Junior High School), and Package C (Senior High School). To empower child prisoners so that they can reintegrate into the community. Based on the results of the research, LPKA Class II Batam officers have tried their best to fulfill the rights to education for child inmates, by synchronizing the educational teaching methods with the coaching process. Although it is still considered not optimal because of Covid-19, it lacks facilities and infrastructure. For this reason, the Head of Class II Batam LPKA can increase cooperation with external parties such as the campus and advocate to the Batam City Education Office and the Riau Islands Ministry of Law and Human Rights to improve the quality of the internet network and provide supporting equipment such as laptops to improve education for the child inmates.

Copyright©2021 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Pada dasarnya, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum, implementasi, faktor kendala dan solusi yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan normatif. Sumber pengumpulan data primer diperoleh melalui studi lapangan sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Setelah semua data terkumpul, data akan diolah dan dianalisis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang lebih mengedepankan pendidikan untuk narapidana anak. LPKA Kelas II Batam bekerjasama dengan SKB Kota Batam dalam melaksanakan program pendidikan kesetaraan paket A (SD), paket B (SMP), dan paket C (SMA). Untuk memberdayakan narapidana anak sehingga bisa berintegrasi kembali ke lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian petugas LPKA Kelas II Batam sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak pendidikan bagi narapidana anak, dengan cara melakukan sinkronisasi antara metode pengajaran pendidikan dengan proses pembinaan. Meskipun dinilai masih belum optimal karena Covid-19, kekurangan sarana dan prasarana. Untuk itu Kepala LPKA Kelas II Batam bisa meningkatkan kerjasama dengan pihak luar seperti Kampus dan mengadvokasi ke Dinas Pendidikan Kota Batam maupun Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau untuk meningkatkan kualitas jaringan internet dan menyediakan peralatan pendukung seperti laptop untuk meningkatkan pendidikan bagi narapidana anak.

Kata Kunci: Pendidikan, Narapidana Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut di pertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan. Terlebih lagi masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, keperibadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Perlindungan terhadap anak tidak

terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orangtua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut.

Oleh karena itu anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hak untuk mendapatkan pendidikan tetap berlaku walaupun seorang anak sedang menjalani masa pemidanaan yang diputuskan oleh pengadilan. Ketentuan itu dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dalam konteks pemenuhan hak pendidikan dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “anak pidana memperoleh hak-hak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 14 tentang hak-hak narapidana kecuali huruf g”, dan salah satu hak anak pidana adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran”.

Melalui pendidikan manusia berharap nilai-nilai kemanusiaan diwariskan, bukan sekedar diwariskan melainkan menginternalisasi dalam watak dan kepribadian. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi penuntun manusia untuk hidup berdampingan dengan manusia lain. Upaya pendidikan melalui internalisasi nilai-nilai kemanusiaan menuntun untuk memanusiaikan manusia. Oleh karena itu, pendidikan menjadi kebutuhan manusia.

Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan pembinaan anak, diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut dengan kepentingan anak, maupun yang

menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan kemuka pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demikelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Saat ini lembaga pemasyarakatan anak berubah menjadi LPKA. Hal itu diamanatkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pendekatan yang digunakan terhadap narapidana anak menekankan pada pendidikan. Oleh karena itu ruangan, infrastruktur, petugas dan kegiatan yang diselenggarakan harus selaras dengan perubahan tersebut. Beralihnya sistem perlakuan anak dari Lapas Anak menjadi LPKA merupakan perwujudan keperdulian nyata negara untuk melindungi dan menghargai hak-hak anak. Harapannya, mereka menjadi generasi yang selalu optimis, menggapai asa dan menapaki masa depan. Pemerintah pun menempatkan anak dalam prioritas pembangunan, sehingga perlindungan anak menjadi salah satu tugas wajib pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas dan kewenangan di dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM antara lain dengan menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi pembinaan, pembimbingan, perawatan bagi anak yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Oleh karena itu dengan pemenuhan hak anak pidana dalam mendapatkan pembinaan berupa

asupan pendidikan yang baik di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan salah satu poin penting yang patut untuk diangkat menjadi topik kajian dewasa ini. Pada umumnya anak yang melakukan tindak pidana dan berdasarkan putusan pengadilan dapat di didik dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar mendapatkan pembinaan, bimbingan, keterampilan dan pendidikan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKA menyelenggarakan fungsi pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum pada pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (studi penelitian di LPKA kelas II Batam)?
2. Bagaimana implementasi, faktor kendala dan solusi terhadap perlindungan hukum pada pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (studi penelitian di LPKA kelas II Batam)?

METODOLOGI

Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang merupakan salah satu penelitian hukum yang dapat digunakan penggiat hukum untuk

menemukan solusi hukum atas berbagai masalah hukum yang terjadi secara nyata di dalam masyarakat. Metode ini dilaksanakan untuk memperoleh data primer sebanyak mungkin yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam serta didukung dengan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara yang ditunjukkan kepada narasumber meliputi Kepala, Petugas dan anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka seperti literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan persalihan yang akan diteliti.

Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai *social*, akademis dan ilmiah. Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer maupun data sekunder digeneralisakan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan kaidah-kaidah terhadap suatu masalah tersebut. Analisis permasalahan digunakan untuk melatih seseorang dalam memecahkan sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis penulis dapat memaparkan pendapat serta solusi atas permasalahan yang akan dibahas. Terhadap analisis tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari kesimpulan tersebut akan didapat saran yang nantinya berguna agar permasalahan yang ada tidak terjadi lagi.

Pada bab III ini penulis akan menganalisa setiap permasalahan dengan menggunakan Grand Theory yang merupakan teori utama yang menghubungkan kesemua variable dalam penelitian. Pada *grand theory* penulis menggunakan teori Jeremy Bentham dengan teori utilitasnya yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Pada *middle theory* penulis menggunakan Teori Keadilan Pancasila. Hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila adalah rumusan keadilan yang terlaksana dalam masyarakat Indonesia adalah keadilan yang menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu hak untuk menikmati hasil pembangunan dengan kewajiban darma baktinya. Telaah karya tulis ini penulis menggunakan teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*) sebagai *applied theory*. Menurut J. Andenaes,

teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) atau menurut Nigel Walker disebut aliran reduktif (*the "reductive" point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu mendapat perhatian khusus. Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. Karena alasan kurang matang fisik, mental dan sosialnya, anak membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial.

Selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-hak nya yang lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minuman, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, rekreasi dan pendidikan.

1. Pengaturan Hukum Pada Pelaksanaan Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Berbicara masalah hukum pidana akan selalu terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradoksal yaitu bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang anak, tetapi di pihak lain

ternyata memberikan hukuman berupa penderitaan kepada pelaku. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan sesuatu tindak pidana, dan pidana ini dijatuhkan atau ditetapkan melalui putusan pengadilan yang memeriksa dan menyelesaikan perkara yang bersangkutan.

Bentuk putusan Hakim dalam Sidang Peradilan Anak sebagaimana ditentukan di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dapat berupa menjatuhkan pidana atau tindakan. Adapun jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.

Paradigma kenakalan remaja lebih luas cangkupannya dan lebih dalam bobot isinya. Kenakalan remaja tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan dilingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Contoh yang sederhana dalam hal ini antara lain pencurian oleh remaja, perkelahian diantara para anak didik yang kerap kali berkembang menjadi perkelahian antar sekolah, mengganggu wanita di jalan yang pelakunya anak remaja. Demikian juga sikap anak yang memusuhi orangtua dan sanak saudaranya, atau perbuatan-perbuatan lain yang tercela seperti menghisap ganja, mengedarkan pornografis dan coret-coret tembok pagar yang tidak pada tempatnya.

Dari contoh tersebut dapat disimpulkan kasus tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh anak bisa terjadi karena anak kerap melihat konten-konten pornografi baik itu dari youtube, social media ataupun film yang sering anak tonton. Jika pada akhirnya anak-anak melakukan tindak kejahatan, semua kembali

kepada lingkungan tempat anak tumbuh dan berinteraksi yang tidak peduli atau memilih untuk tidak peduli dengan tingkah laku anak-anak disekitarnya. Dalam kasus ini dibutuhkan peran dan kepedulian dari orangtua, keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar untuk mendidik dan melindungi serta membentengi anak-anak dari sebuah pornografi.

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak sebagai penerus kemajuan bangsa, maka harus dijaga dan dilindungi. Perlindungan anak ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Hak atas pendidikan diperoleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan seluas luasnya. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Sedangkan, menurut Driyarkara, pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insan.

Melihat kondisi anak saat ini yang banyak menjadi subjek

pelanggaran hukum dan menjalani hukuman di lembaga-lembaga pemasyarakatan, maka terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana harus segera diperbaiki melalui tindakan yang betul-betul memperhatikan kesejahteraan dan masa depan anak yang baik. Tindakan yang diberikan kepada anak adalah tindakan yang bersifat mendidik, guna memulihkan kembali kondisi anak tersebut menjadi anak yang baik, bukan dengan hukuman pembalasan terhadap mereka setelah menjalani proses peradilan. Pendidikan sangat diperlukan dalam pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan, bila anak tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, anak menjadi bodoh, tertinggal dan tidak memiliki bekal ilmu yang cukup setelah bebas dari hukumannya untuk menghadapi dunia luar yang semakin kompetitif.

Oleh karena itu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disahkan oleh DPR RI pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundungannya, yaitu berlaku sejak tanggal 31 Juli 2014, yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), karena Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan Orangtua/Wali/Pengasuh dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi Anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ini berarti hak untuk mendapatkan pendidikan tetap berlaku walaupun seorang anak sedang menjalani masa pemidanaan yang diputuskan oleh pengadilan. Hal tersebut juga disebutkan dalam Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”) yang dapat disimpulkan bahwa anak yang ditempatkan dalam LPKA juga berhak mendapatkan pendidikan tanpadibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Pendidikan yang diberikan pada anak dapat berupa pendidikan formal, informal maupun nonformal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan merupakan intisari pembinaan dan pembimbingan bagi anak dalam rangka meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, pengembangan potensi diri serta pelatihan keterampilan dalam upaya pengembangan minat dan bakat.

Dengan adanya pendidikan diharapkan dapat membina kepribadian narapidana anak sesuai dengan tujuan dari pembinaan yang didasarkan atas konsep pemasyarakatan adalah untuk memberikan bimbingan kepada anak didik lembaga pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki sikap, tidak mengulangi tindak kejahatan lagi sehingga diharapkan dapat diterima kembali dalam masyarakat.

2. Implementasi, Faktor Kendala dan Solusi Pada Pelaksanaan Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam

Pelaksanaan program pembinaan dapat diberikan kepada masing-masing anak sesuai dengan kebutuhannya. Program Pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam (LPKA Kelas II Batam) terdiri dari 2 sistem pembinaan, yaitu:

- 1) Pembinaan Kepribadian terdiri dari kegiatan Pembinaan kerohanian, pendidikan, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara dan kegiatan lainnya.
 - a) Pendidikan anak yang diselenggarakan di LPKA Kelas II Batam terdiri dari Pendidikan Formal dan Non Formal. Pendidikan Formal yaitu pendidikan wajib belajar 9 tahun atau SD, SMP dan SMA, sedangkan Pendidikan Non Formal mencakup Kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP dan Paket C untuk tingkat SMA.
- 2) Pembinaan Kemandirian dalam bentuk keterampilan terdiri dari kegiatan pembinaan pangkas rambut, alas kaki, gantungan kunci, menjahit, masker, *face shield*, dan kegiatan lainnya.

Narapidana anak di LPKA Kelas II Batam disebut dengan istilah Andikpas (anak didik pemasyarakatan). Menurut Arjun B Siahaan, selaku Staff Pembinaan mengatakan bahwa pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Batam sudah cukup baik, karena setiap hari andikpas banyak melakukan kegiatan di luar blok seperti sekarang mereka sudah memiliki kegiatan masing-masing seperti memasak, membuat ketrampilan, dan kegiatan lainnya.

Dari pagi andikpas tidak berada dalam blok saja mereka memiliki banyak kegiatan di luar blok dengan melakukan olahraga, mendapatkan pendidikan, setelah itu ada keterampilan seperti membuat alas kaki, pangkas rambut, masker, face shield, dan kegiatan lainnya.

Adapun pembinaan yang diadakan di LPKA meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pada umumnya anak didik pemsarakatan (andikpas) masih dalam usia-usia sekolah, maka pelaksanaan pembinaan di LPKA kelas II Batam lebih banyak di titik beratkan pada pendidikan bukan kemandirian.

Dalam pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak di LPKA Kelas II Batam, ada beberapa faktor yang menjadi pendukung terlaksanakannya pendidikan bagi narapidana anak antara lain:

- 1) Guru atau Tutor dari Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Batam. SKB Kota Batam memiliki 7 orang guru PNS, 12 orang guru honorer, dandosen dari UNRIKA yang menjadiguru untuk mengajar andikpas secara daring .
- 2) Adanya kerjasama (MoU) dengan Dinas Pendidikan Kota Batam khususnya Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB Kota Batam).
- 3) Petugas atau staff Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam.
- 4) Adanya ruang kelas di LPKA Kelas II Batam untuk andikpas mengikuti kegiatan belajar mengajar.
- 5) Adanya perpustakaan di LPKA Kelas II Batam.
- 6) Fasilitas lainnya yang

menunjang proses pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak seperti, bahan ajar (Modul), komputer, infocus, buku tulis dan pena.

Tabel. 1
Jumlah Total Anak Didik Pemsarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam

No.	Kasus	Jumlah Anak
1	Pencurian	10
2	Perlindungan anak	12
3	Total jumlah andikpas	22
Keterangan: 21 andikpas di LPKA dan 1 andikpas di Polsek		

Sumber data: LPKA Kelas II Batam tanggal 10 Agustus 2020

Di LPKA Kelas II Batam diselenggarakan program pendidikan kesetaraan (pendidikan non formal) paket A, paket B, dan paket C. Guru dari SKB Kota Batam akan datang ke LPKA untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan andikpas di ruang kelas yang sudah disediakan oleh LPKA, kegiatan belajar mengajar di adakan tiga kali dalam satu minggu. Selama ini kegiatan belajar mengajar secara konvensional (tatap muka langsung) antara guru dengan andikpas di LPKA berjalan dengan baik. Sedangkan untuk kondisi abnormal saat ini, melaksanakan kegiatan belajar mengajar andikpas di LPKA dilakukan secara online oleh dosen dari UNRIKA sebagai guru pengajar program pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Karena kondisi Covid-19, SKB Kota Batam menjalin kerja sama dengan Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) untuk memenuhi hak pendidikan seluruh andikpas di LPKA.

Pendidikan yang diberikan pada Andikpas di LPKA Kelas II Batam tergantung pada pendidikan apa yang sebelumnya telah andikpas selesaikan, misalnya andikpas telah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) maka andikpas bisa melanjutkan program pendidikan kesetaraan paket B yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Seperti Liyani salah satu andikpas yang saat ini melanjutkan program pendidikan kesetaraan paket B karena sebelum masuk LPKA dia telah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD). Liyani berencana untuk melanjutkan pendidikannya lagi di SMP 8 setelah keluar dari LPKA dengan bantuan dari Bapak Zulkarnaian, selaku Kasubbag Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam.

Untuk saat ini andikpas yang mengikuti pendidikan kesetaraan paket A ada 3 andikpas, paket B ada 8 andikpas, dan paket C ada 8 andikpas. Dan juga ada 1 andikpas yang masih terdaftar di SMA 4, sehingga setiap pagi andikpas harus mengikuti classroom (mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online). Satu hal yang perlu digaris bawai pada saat anak-anak bermasalah dengan hukum, mereka tidak boleh serta merta di dikeluarkan dari sekolah. Karena dengan adanya covid-19 ini kita sudah diajarkan untuk belajar secara virtual atau *online* menggunakan aplikasi Zoom. Misalnya anak yang ditahan di kepolisian masih bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara virtual, begitu juga saat anak sudah dilimpahkan ke LPKA di saat jam belajar anak harus belajar. LPKA akan berikan tempat dan kesempatan untuk belajar, oleh karena itu tidak ada lagi alasan sekolah untuk mengeluarkan anak yang

bersangkutan.

Pada saat proses belajar mengajar ada beberapa andikpas yang sekedar belajar saja, ada juga andikpas yang serius mengikuti kegiatan belajar mengajar. Andikpas yang serius melanjutkan pendidikan di LPKA. Mereka akan segera mengumpulkan dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mendaftar program pendidikan kesetaraan paket A, paket B, atau paket C dan nantinya andikpas bisa mengikuti Ujian Nasional. Seperti beberapa waktu lalu LPKA Kelas II Batam menerima lima ijazah andikpas Tahun ajaran 2019/2020 dari SKB Kota Batam. Kelima andikpas yang menerima ijazah yaitu dua anak paket A, dua anak paket B, dan satu anak paket C.

SKB Kota Batam memiliki dua pilihan sistem Ujian Nasional untuk andikpas di LPKA Kelas II Batam yaitu Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Pensil Kertas (UNPK). LPKA memilih sistem Ujian Nasional Pensil Kertas untuk andikpas karena bisa di laksanakan di LPKA dengan diawasi langsung oleh pengawas dari SKB. LPKA tidak memilih Ujian Nasional Berbasis Komputer karena tidak memiliki perangkatnya, sehingga ujian UNBK hanya bisa dilaksanakan di SKB Kota Batam yang artinya andikpas harus dibawa keluar dari LPKA hal tersebut dianggap terlalu beresiko jika nanti terjadi hal yang tidak diinginkan seperti andikpas membuat keributan atau kabur.

Dari hasil uraian dan tabel kegiatan narapidana anak diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap narapidana anak sudah dilakukan semaksimal mungkin oleh LPKA Kelas II Batam walaupun masih jauh dari harapan

yang diinginkan dan masih belum berjalan optimal, akan tetapi hal itu sudah cukup banyak mendukung proses tumbuh dan berkembang narapidana anak. Untuk kedepannya narapidana anak diharapkan dapat diterima di lingkungan masyarakat saat masa baktinya di LPKA telah usai.

Di LPKA Kelas II Batam sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak sudah cukup lengkap tetapi masih belum maksimal untuk menunjang proses pendidikan yang diinginkan. Menurut hasil dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Arjun B Siahaan, selaku Staff Pembinaan LPKA Kelas II Batam, ada beberapa faktor kendala yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak di LPKA Kelas II Batam antara lain:

- 1) Faktor kendala yang utama yaitu di bidang administrasi pendaftaran program pendidikan kesetaraan. Semua narapidana anak harus mengumpulkan berkas seperti Kartu Keluarga (KK) dan ijazah terakhir atau *fotocopy* ijazah yang sudah dilegalisir.
- 2) Minat Narapidana Anak yang kurang. Tidak semua andikpas bersedia mengikuti kegiatan pendidikan yang diprogramkan di LPKA Kelas II Batam.
- 3) Metode pembelajaran dengan sistem daring dirasa kurang maksimal karena koneksi jaringan internet yang terkadang tidak stabil pada saat kegiatan belajar mengajar.

Keadaan ini merupakan kondisi terkini proses pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak di LPKA Kelas II Batam. Petugas

sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pemenuhan hak pendidikan untuk narapidana anak, salah satunya dengan cara melakukan sinkronisasi antara metode pengajaran pendidikan dengan proses pembinaan yang ada di dalam LPKA. Walaupun dinilai masih belum maksimal, namun ini merupakan suatu upaya maksimal yang dapat dilakukan LPKA Kelas II Batam pada saat wabah pandemi covid-19.

Pada dasarnya, segala proses penyelenggaraan pembinaan tidak akan berjalan secara maksimal. Salah satunya di bidang pendidikan berbagai upaya yang telah dilakukan LPKA Kelas II Batam untuk mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak yang berjalan kurang maksimal antara lain:

- 1) Adapun upaya yang dilakukan untuk kendala kelengkapan administrasi pendaftaran yaitu petugas LPKA Kelas II Batam sudah berulang kali menghubungi orangtua atau wali anak tersebut untuk mengumpulkan atau mengantar berkas yang dibutuhkan. Upaya dari penulis sendiri petugas dari LPKA bisa langsung mendatangi tempat tinggal orangtua atau wali andikpas. Sedangkan untuk ijazah yang sudah hilang ataupun rusa, bisa meminta ijazah tersebut lagi kepada pihak sekolah sebelumnya tempat anak menyelesaikan pendidikannya.
- 2) Upaya untuk menumbuhkan minat narapidana anak dalam mengikuti pendidikan, LPKA memberikan motivasi dan dukungan seperti memotivasi narapidana anak dengan mendatangkan motivator dari kampus ataupun organisasi masyarakat lain yang bergerak

dibidang sosial. Kurang maksimalnya metode pembelajaran karena koneksi jaringan internet yang kurang stabil.

- 3) Solusinya dengan meningkatkan kualitas jaringan internet di LPKA yang khusus digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan perlengkapan perangkatnya untuk menunjang pembelajaran secara online seperti laptop atau PC (*personal computer*) LPKA bisa mencari sumbangan dari Dinas Pendidikan atau sponsor berupa uang atau peralatan (*equipments*) bekas yang masih bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran secara *online*.

KESIMPULAN

- a. Pengaturan hukum pada pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada dasarnya, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan. Di samping itu, kewajiban anak mengikuti pendidikan formal, pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta merupakan salah satu tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah yang mengaturnya, bahwa hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan

tersebut merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh pihak terkait dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut.

- b. Implementasi pendidikan terhadap narapidana anak di LPKA Kelas II Batam sudah dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA Kelas II Batam menjalin kerja sama dengan SKB Kota Batam untuk menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan paket A, paket B dan paket C. Dengan adanya program pendidikan kesetaraan tersebut sudah cukup banyak mendukung proses tumbuh dan berkembang narapidana anak, walaupun dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan yang diinginkan dan masih belum berjalan optimal. Dikarenakan ada beberapa faktor kendala yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak di LPKA Kelas II Batam antara lain: kendala kelengkapan berkas di bidang administrasi untuk pendaftaran program pendidikan kesetaraan, minat narapidana anak yang kurang untuk mengikuti pendidikan, dan metode pembelajaran secara daring yang dirasa kurang maksimal karena kurang stabilnya jaringan internet. Sehingga diperlukan upaya untuk menghadapi berbagai kendala tersebut antara lain: Petugas LPKA harus sesering mungkin menghubungi pihak keluarga ataupun mendatangi langsung tempat tinggalnya untuk kelengkapan berkas yang diperlukan, dan memberikan

motivasi kepada anak, untuk mengikuti pendidikan dengan mendatangkan motivator dari kampus ataupun organisasi kemasyarakatan untuk menumbuhkan semangat belajar anak, serta meningkatkan kualitas jaringan internet yang ada di LPKA untuk mengatasi koneksi jaringan internet yang tidak stabil.

SARAN

- a. Khusus pada pelaksanaan pendidikan narapidana anak diperlukan peranan langsung dari Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau melakukan upaya-upaya untuk tercapainya tujuan dari pelaksanaan pendidikan dan pembinaan dalam rangka pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di LPKA dengan melakukan monitori, evaluasi, dan pengawasan terhadap program-program pendidikan yang telah di buat LPKA Kelas II Batam. Dengan fungsi pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan program-program pendidikan. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dapat menghambat keberlangsungan hak-hak narapidana anak, khususnya hak mendapatkan pendidikan. Agar kedepannya bisa menyediakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan anak serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pendidikan bagi narapidana anak.
- b. Terkait pelaksanaan pendidikan yang kurang maksimal. LPKA Kelas II Batam bisa

meningkatkan kerjasama dengan pihak luar seperti Kampus, Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM), dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya untuk membantu meningkatkan minat anak untuk mengikuti pendidikan dengan cara mendatangkan motivator. Kepada Kepala LPKA Kelas II Batam bisa mengadvokasi ke Dinas Pendidikan Kota Batam maupun dengan Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau untuk meningkatkan kualitas jaringan internet yang khususnya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar agar jaringan internetnya lebih stabil dan menyediakan perlengkapan perangkat seperti laptop atau PC sebagai penunjang kegiatan pembelajaran secara online. LPKA Kelas II Batam juga bisa mencari sumbangan untuk perlengkapan perangkat dari sponsor berupa uang atau peralatan (*equipments*) bekas yang masih bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran secara *online*

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Alfitra, 2019, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jawa Timur: Wade Group.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Tangerang Selatan: Umpam Press.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

- Fatoni, Syamsul, 2015, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*, Malang: Setara Press.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Idham, 2014, *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat dan Negara Berkesejahteraan*, Bandung: PT Alumni.
- Jauhari, Iman dan Muhammad Ali Bahar, 2013, *Kapita Selekta Hukum Perdata Kajian Advokasi Hak Hak Anak*, Bandung: Ciptapustaka Media Perintis.
- Marlina, 2011, *Hukum Panitensier*, Cetakan Ke 1, Bandung: PT Refika Aditama.
- Prakoso, Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laks Bang Pressindo.
- Rumengan, Jemmy & Idham. 2015, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Perdana Mulia Sarana.
- Rumengan, Jemmy, dkk., 2020, *Metodologi Penelitian*, Cetakan 1, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo.
- b. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614 Tahun 1995.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembar Negara Indonesia Nomor 3886 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembar Negara Indonesia Nomor 4301 Tahun 2003.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tambahan Lembar Negara Indonesia Nomor 5332 Tahun 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Tambahan Lembar Negara Indonesia Nomor 3846 Tahun 1999.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan

dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh.Pk.01.01.01-04 Tahun 2020 tentang Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan Ke Rutan/Lapas Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

c. Majalah atau Jurnal

Nasrudin, N., Washliati, L., & Fadlan, F. (2021). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK DIATAS TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2).

Pratiwi, D. P., Siadari, L. P. P., Fadjriani, L., & Idham, I. (2021). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (STUDI PENELITIAN DI POLRESTA BARELANG KOTA BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 53-72.

Universitas Batam. 2012, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batam(UNIBA)*, Batam.

Wakhidah, M. N., & Prasetyasari, C. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA PEMBUNYAN YANG DISERTAI DENGAN TINDAK PIDANA LAINNYA (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(1), 16-30.